



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 328/PID/2017/PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam  
Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **M. Arif Hasanuddin Alias Arif Bin Mansyur;**

Tempat lahir : Ujung Pandang;

Umur / tgl. lahir : 35 Tahun / 04 Februari 1981;

Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Baji Ati I No.14 Kelurahan Mappakasunggu,  
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal  
17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
- Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 19 Agustus 2016 penyidik POLDA  
Sulawesi Selatan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Advokat / Pengacara meskipun  
telah diberitahukan haknya untuk itu dan menyatakan akan menghadapi  
sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Agustus 2017  
No.328/PID/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :328/PID/2017/PT.MKS  
tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Makassar Nomor :328/PID/2017/PT.MKS tanggal 30 Agustus 2017 untuk  
mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili  
perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa  
telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan  
yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar  
No. Reg.Perk :PDM-913/MKS/Euh.2/11/2016 tertanggal 30 Desember 2016  
sebagai berikut ; -----

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **M. Arif Hasanuddin Alias Arif Bin Mansyur** pada  
hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Apotik  
"Dewi Harapan" milik Terdakwa di Jln Banta-Bantaeng, No.17, Kelurahan  
Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Makassar, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan  
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa pada awalnya lelaki  
**M. Arif Hasanuddin Alias Arif Bin Mansyur** memesan obat SOMADRIL  
COMPOSITUM sebanyak 10 (sepuluh) box atau 100 (seratus) papan (isi 1000  
butir) dari terdakwa FAJRI Bin M.DJAFAR (berkas terpisah) seharga  
Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perBox isi 10 (sepuluh)

---

Hal 2 dari Hal 12 Put.328/PID/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan. Setelah menerima / mengambil obat SOMADRIL tersebut dari Lelaki Fajri Bin Djafar lalu Terdakwa bermaksud mengedarkan / menjual lagi obat SOMADRIL COMPOSITUM sebagaimana termaksud di Apotik "Dewi Harapan" dan ketika itu Petugas Kepolisian dan Polda Sulawesi Selatan menangkap Terdakwa, karena obat tersebut dilarang diedarkan karena tidak memiliki izin edar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **M. Arif Hasanuddin Alias Arif Bin Mansyur** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Apotik "Dewi Harapan" milik Terdakwa di Jln Banta-Bantaeng, No. 17, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa pada awalnya lelaki **M.Arif Hasanuddin Alias Arif Bin Mansyur** (berkas terpisah) memesan obat SOMADRIL COMPOSITUM sebanyak 10 (sepuluh) box atau 100 (seratus) papan (isi 1000 butir) dari terdakwa FAJRI Bin M. DJAFAR seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perBox isi 10 (sepuluh) papan. Setelah menerima / mengambil obat SOMADRIL tersebut dari terdakwa FAJRI Bin M. DJAFAR lalu terdakwa bermaksud mengedarkan / menjual lagi obat SOMADRIL COMPOSITUM tersebut di Apotik "Dewi Harapan" berupa 10 (sepuluh) box atau 100 (seratus) papan (isi 1000

---

Hal 3 dari Hal 12 Put.328/PID/2017/PT.MKS



butir) obat Somadril Compositum padahal terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat daftar G jenis somadril Compositum sebagaimana termaksud yang telah dilarang diedarkan karena izin edarnya telah dibatalkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 02 Maret 2017 No.Reg.Perk. : PDM-913/MKS/Euh.2/11/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **M.Arif Hasanuddin Alias Arif Bin Mansyur** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.Arif Hasanuddin Alias Arif Bin Mansyur** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) box (isi 100 butir Somadril Compositum)
  - 15 (lima belas) lembar bukti transfer Bank Mandiri
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI
  - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 20 Maret 2017 No.04/Pid.B/2017/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIF HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) box (isi 100 butir Somadril Compositum)
  - 15 (lima belas) lembar bukti transfer Bank Mandiri
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI
  - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah

**Dipergunakan dalam berkas perkara Fajri M. Djafar;**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

---

Hal 5 dari Hal 12 Put.328/PID/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 24 Maret 2017 Nomor :4/Pid.B/2017/PN.Mks dihadapan TASWIN,SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 (yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut, selanjutnya pemberitahuan ini diteruskan ke kantor lurah Mappasunggu untuk diketahui) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Mei 2017, Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Mks. oleh BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terdakwa (yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut, selanjutnya pemberitahuan ini diteruskan ke kantor lurah Mappasunggu untuk diketahui) berdasarkan relas pemberitahuan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2017 oleh Bul Hindira Maal Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 15 Juni 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 (yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut, selanjutnya pemberitahuan ini diteruskan ke kantor lurah Mappasunggu untuk diketahui) masing-masing oleh Bul Hindira Maal Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Mks. diucapkan pada tanggal 20 Maret 2017 maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

---

Hal 6 dari Hal 12 Put.328/PID/2017/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa M. ARIF HASANUDDIN Alias ARIF Bin MANSYUR, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat oleh karena pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan tidak bersifat mendidik dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, padahal didalam penegakan hukum, penerapan hukum harus memperhatikan nilai – nilai keadilan serta keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan kata lain putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut belum mencerminkan tujuan hukum, baik dari segi keadilan, edukatif, preventif, korelatif maupun dari segi represif.
2. Bahwa walaupun pada hakekatnya penjatuhan hukuman bukan merupakan pembalasan dendam, namun perlu diketahui bahwa penjatuhan hukuman / pidana, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat maupun menangkal tren kejahatan dalam masyarakat, sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan merupakan penangkal bagi lajunya kejadian serupa dikemudian hari.
3. Bahwa menurut BISMAR SIREGAR dalam bukunya “ **Bunga Rampai Karangan Tersebar** “ halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak sicalon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat merasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.
4. Dan menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH,S.H. dalam bukunya “**Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia**“ pada halaman 94 menyatakan sebagai berikut :

---

Hal 7 dari Hal 12 Put.328/PID/2017/PT.MKS



Pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai dua tujuan yaitu :

Pertama : untuk menakut – nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan ;

Kedua : untuk memberikan pelajaran kepada siterhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan lagi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Merubah / memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 04/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 20 Maret 2017, sekedar hukuman / pidana badan terhadap terdakwa **M. ARIF HASANUDDIN Alias ARIF Bin MANSYUR;**

3. Mengadili sendiri :

Menyatakan terdakwa **M. ARIF HASANUDDIN Alias ARIF Bin MANSYUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARIF HASANUDDIN Alias ARIF Bin MANSYUR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) box (isi 100 butir Somadril Compositum), 15 (lima belas) lembar bukti transfer Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) buah handphone merk Venera warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu)





buah handphone merk Nokia warna merah , dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Maret 2017, Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Mks, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin Edar"** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan sesuai dengan kebaratan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat mendidik, sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama belum dapat berfungsi sebagai peringatan dan pencegahan karena di nilai terlalu ringan;
- Bahwa pidana yang dirasa terlalu ringan kurang memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat sekitarnya, karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Maret 2017, Nomor :4/Pid.B/2017/PN.Mks, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Undang-undang dan peraturan hokum yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

---

Hal 10 dari Hal 12 Put.328/PID/2017/PT.MKS



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Maret 2017, Nomor :4/Pid.B/2017/ PN.Mks, sekedar mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIF HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan lamanya terdakwa di tahan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) box (isi 100 butir Somadril Compositum)
  - 15 (lima belas) lembar bukti transfer Bank Mandiri
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI
  - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah

**Dipergunakan dalam berkas perkara Fajri M. Djafar;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017** oleh kami **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH.,MH.**, dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **HJ. SURYANI,SH.,MH.**, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**MAKKASAU, SH.,MH.**

**AHMAD GAFFAR,SH.,MH.**

ttd

**H. YAHYA SYAM,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HJ. SURYANI, SH.,MH.**